

BAB I

PENDAHULUAN

1.2. Latar Belakang Masalah

Perkembangan di Indonesia saat ini dalam dunia perbankan sudah adanya kehadiran Bank Syariah, dimana mereka juga menawarkan berbagai macam produk baik itu berupa keuangan maupun investasi dengan ketentuan dan langkah yang berbeda karna adanya system akad, maka dari itu adanya perbedaan yang signifikan berbanding tebalik dengan tata cara bank konvensional. Walaupun dianggap sebagai pepadatang baru, Dunia perbankan syariah di Indonesia termasuk yang berkembang cukup pesat. Mengapa? Karena hal ini disebabkan Negara Indonesiamerupakan jumlah penduduk terbesar urutan ke 4 di dunia, dan juga menduduki peringkat sebagai penduduk yang mayoritas-nya menganut agama Islam terbesar di dunia, dibandingkan dengan Negara Arab sendiri sebagai pelopor lahirnya agama Islam, karena jumlah penduduk mereka yang relative lebih sedikit dan disana juga masih banyak penganut agama lain selain agama Islam, untuk itu maka sistem dan hukum serta asas Islam yang dipakai di dalamperbankan syariah di Indonesiaakan lebih mudah berkembang dan lebih banyak diminati. Bahkan saat ini bank-bank konvensional yang ada di Indonesia juga mendirikan sub unit bank institusi syariah atau unit usaha syariah. Hal ini diperuntukkan untuk menarik lebih banyak nasabah yang tertarik dengan bank syariah itu sendiri.

Perkembangan yang sudah semakin pesat dalam dunia perbankan syariah di Indonesia itu sendiri kini didukung dengan adanya peraturan Undang-undang No. 21 tahun 2008 yang mengatur tentang Perbankan Syariah. Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, Isi dari undang-undang itu sendiri mengatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang akan direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) dimana dibentuknya harus pada masing-masing Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah.

Untuk itu dalam menindak lanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, yang dimana terdapat dalam perauran internal Bank Indonesia dibentuk oleh komite perbankan syariah, yang keanggotaannya sendiri terdiri atas perwakilan dari: Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan fiqih serta aqidah dan kemampuan perbankan baik itu konvensional maupun perbankan syariah.

Nama lain dari Perbankan syariah yaitu perbankan islam, yang dimana perbankan syariah itu sendiri pelaksanaannya menggunakan dasar hukum dan syariat Islam. Dikarenakan dengan dasar memakai hukum Islam, maka dalam dunia perbankan syariah itu sendiri tidak mengenal adanya istilah “bunga pinjaman” atau *interest rate*. Bunga pinjaman dalam perbankan syariah dianggap sebagai riba dan itu terhitung sebagai dosa karna hanya menguntungkan salah satu pihak dan pihak lain merasa di rugikan. Yang dikenal istilah dalam perbankan syariah itu sendiri adalah “sistem bagi hasil” atau nisbah yang prosesnya sama-sama diketahui dan disetujui oleh bank dan pihak nasabah. Bank Syariah pertama yang lahir di Indonesia dan sebagai pelopor yaitu Bank Muamalat pada tahun 1991. Bank ini awal rintisannya dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta Pengusaha Muslim yang ada di Indonesia pada saat itu pemerintah Indonesia belum mendukung adanya bank Syariah dan belum ada payung hukum yang jelas tentang peraturan Perbankan Syariah, maka Bank Muamalat sebagai bank pelopor pertama menggunakan asas payung hukum peraturan Undang-undang tentang perbankan konvensional, baru setelah tahun 2008 pemerintah Indonesia baru mengakui adanya perbankan syariah dan diaturnya undang-undang tersendiri terpisah dari peraturan undang-undang Bank Konvensional.

Terdapat Outlook Perbankan Syariah pada tahun 2015 dengan adanya perkembangan jumlah perbankan syariah sampai desember tahun 2014 yaitu adanya 11 BUS, 23 UUS, 163 BPRS, dengan evaluasi pertumbuhan perbankan syariah 2014 yang mencakup dana pembiayaan sejumlah 36 %, Untuk dana pihak ketiga sejumlah 35 %, untuk Asset sejumlah 40 %, untuk Deposito sejumlah 62,38 %, Untuk Murabahah 59,76 % dan selanjutnya pembiayaan perbankan syariah di

tahun 2014 mencakup adanya pembiayaan konsumen sejumlah Rp. 76,6 Triliun, pembiayaan modal kerja sejumlah Rp. 75,7 Triliun, dan juga adanya pembiayaan investasi sejumlah Rp. 35,4 Triliun, sehingga total dari pembiayaan perbankan syariah sampai tahun 2014 sejumlah Rp. 187,7 Triliun, dan total asset sejumlah Rp. 250,13 Triliun. Menurut perkiraan market share atau pangsa pasar yang ada dalam perbankan syariah di tahun 2015 dengan ranah optimis akan tumbuh sekitar $> 6\%$, untuk moderat sekitar $5-6\%$, dan juga untuk pesimis sekitar $< 5\%$.

Pada sektor zakat itu sendiri, untuk pengumpulan dana zakat itu sendiri pada tahun 2011-2014 secara berurutan sejumlah Rp. 1,3 Triliun untuk tahun 2011, Rp. 1,7 Triliun untuk tahun 2012, Rp. 2,3 Triliun untuk tahun 2013, Rp. 2,7 Triliun untuk tahun 2014. Sesuai pendapat yang terdapat dalam Outlook zakat pada tahun 2015 dengan ranah optimis $> 30\%$ dengan nominal menjadi sejumlah Rp. 3,62 Triliun, dan terakhir dengan ranah pesimis $< 20\%$ untuk moderat sejumlah 20-30 Triliun.

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan 2017 jumlah perbankan syariah per Juni 2017 yakni 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 167 BPRS, evaluasi yang ada mencatat Financing to Deposit Ratio (FDR) sampai Desember 2017 sebesar $79,65\%$, Assets per November 2017 tumbuh $12,6\%$ menjadi Rp 401.45 triliun, yang terdiri atas Bank Umum Syariah sejumlah Rp 278 triliun dan Unit Usaha Syariah sejumlah Rp 123.4 triliun. Dana pihak ketiga hingga November 2017 mencapai Rp 322,7 Triliun dan dengan pembiayaan bagi hasil Rp 112,75 triliun.

Berdasarkan Ketua Dewan Komisiner OJK: Wimboh Santoso mengatakan, Aset Bank Syariah sampai per Februari 2018 tumbuh sekitar $20,65\%$ yang dihitung secara tahunan atau yang disebut dengan year on year dengan nominal sejumlah Rp 429,36 triliun yang dihitung secara tahunan atau disebut dengan year on year, pembiayaan $14,76\%$ menjadi Rp 339,05 triliun pertumbuhan ini juga didukung oleh permodalan syariah yang tergolong baik, tercermin dengan adanya Rasio CAR syariah sekitar $18,62\%$ dan *Non Performing Financing* pada periode Februari 2018 sejumlah $4,31\%$ masih terjaga di bawah threshold 5% .

Sekarang tantangan terbesar Bank Indonesia dan Bank Syariah saat ini adalah bagaimana caranya untuk tetap mempertahankan serta meningkatkan tren positif yang ada serta menjaga kepercayaan para stakeholder dengan cara meningkatkan loyalitas nasabah tanpa melupakan unsur-unsur syariah dalam bentuk regulasi terkait prinsip syariah.

Dalam perbankan syariah itu sendiri kinerja keuangan perlu diukur dengan metoda konvensional. Selain itu juga harus diukur dengan tujuan syariah itu sendiri, untuk dapat mengetahui apakah aktifitas kinerja perbankan muamalah yang sudah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tersebut. Dalam kinerja keuangan yang dikatakan baik jika ditandai dengan meningkatnya kesehatan finansial. Kesehatan dalam suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank dan Bank Indonesia (BI) selaku otoritas pengawasan bank. Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar BI. Peraturan bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang sistem penilaian kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam keuangan islam meliputi pelarangan riba, pelarangan penipuan (Tadlis), penghindaran spekulasi (gharar), pelarangan perjudian (maysir), investasi melibatkan babi, minuman keras dan pornografi. Pelarangan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keadilan dalam transaksi bisnis.

Salah satu cara mengukur kinerja organisasi adalah melalui rasio, namun perkembangan metoda pengukuran kinerja perbankan saat ini cenderung materialistic dengan mengabaikan aspek spiritualistic, dalam arti belum banyak rasio-rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja lembaga keuangan islam.

Bank Indonesia selaku bank sentral memiliki peranan penting dalam menganalisa perkembangan perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Dengan mengatur dan merumuskan kebijakan-kebijakan terkini sesuai dengan kondisi ekonomi global, diharapkan perbankan dapat mempertahankan kinerja yang baik sehingga dapat bersaing dalam

memperebutkan pasar perbankan nasional di Indonesia dengan kriteria bank yang sehat. Kesehatan bank dapat diketahui melalui Peraturan Bank Indonesia Tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Indonesia.

Tingkat kesehatan dan kinerja keuangan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi seluruh kewajiban dengan baik dengan carayang sesuai dengan peraturan perbankan yang terbaru. Bagi Bank, tujuan dari penilaian tingkat kesehatan bank ini adalah guna memperoleh gambaran mengenai tingkat kesehatan bank sehingga dapat digunakan sebagai input bagi bank dalam menyusun strategi dan rencana bisnis ke depan serta memperbaikikelemahan-kelemahan yang berpotensi mengganggu kinerja bank.

Pentingnya sistem ketahanan perbankan yang merujuk pada kesehatan bank, Bank Indonesia selaku bank yang berkewajiban merumuskan kebijakan yang mengatur sekaligus mengawasi melalui Peraturan Bank Indonesia tentang peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengenai tata cara pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang efektif digunakan oleh Bank Umum terhitung sejak 1 Januari 2012 dimana setiap bank wajib melakukan penilaian sendiri terhadap tingkat kesehatan bank dengan penilaian secara *Self assessment* dengan pendekatan RBBR (*Risk Based Bank Rating*) sebagaimana dalam pasal 2 ayat (3) dengan cakupan penilaian terhadap factor-factor berikut: Profil Resiko (*Risk profil*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*) dan Permodalan.

Penilaian tingkat kesehatan Bank Umum ini menggantikan dan menyempurnakan dari metoda penilaian sebelumnya yaitu dengan pendekatan CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earnings, Liquidity dan Sensivity Market Risk*) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007. Peraturan tersebut berlaku sebagai alat ukur resmi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mengukur tingkat kesehatan bank umum di Indonesia sampai dengan tahun 2011. Namun efektif per Januari 2012 metoda CAMELS ini tidak lagi diberlakukan di Indonesia sebagai alat ukur tingkat kesehatan bank. Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03.2014 tanggal

11 juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Hameed et al. (2014) mengungkapkan tiga komponen indikator islami yaitu syariah *compliance*, *corporate governance* dan *social environment disclosures* sebagai pertanggung jawaban penyediaan informasi kepatuhan syariah sedangkan loyalitas nasabah dapat terpupuk dan meningkat apabila adanya kepastian usaha dari entitas perbankan bank syariah. Kepastian usaha suatu entitas dapat diukur dari tingkat kesehatan financial entitas tersebut maka atas dasar itulah perlu untuk dikaji lebih dalam lagi tentang hubungan antara penerapan prinsip syariah terhadap kesehatan financial perbankan syariah agar para pelaku entitas syariah benar-benar menerapkan regulasi-regulasi syariah yang dikeluarkan Bank Indonesia tanpa adanya keresahan terhadap resiko kelangsungan usaha dan kesehatan finansialnya.

Setiawan (2009) melakukan penelitian tentang kesehatan financial dan kinerja sosial bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara keseluruhan dalam periode 2003-2007 kesehatan financial Bank Muamalat Indonesia lebih baik daripada Bank Syariah Mandiri, sedangkan kesehatan kinerja social Bank Syariah mandiri lebih baik daripada Bank Muamalat Indonesia.

Asrori (2011) mengukur niat para akuntan dan manager bank islam untuk menerapkan praktek pengungkapan kepatuhan syariah. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa : 1) Akuntan dan manager bank syariah bersikap positif terhadap praktik pengungkapan syariah compliance sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. 2) Akuntan dan manager bank syariah percaya terhadap praktik pengungkapan syariah compliance sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. 3) Akuntan dan manager bank syariah menerapkan praktik pengungkapan syariah compliance ditentukan oleh sikap dan kepercayaan terhadap praktik

pengungkapan syariah compliance sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah.

Ibrahim et al. (2013) telah mengembangkan sebuah indeks yang dinamakan *islamcity index*, sehingga kinerja dari institusi keuangan islam dapat benar-benar diukur. Salah satu indeksnya yang digunakan adalah *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *director –employee welfare ratio*, dan *Islamic income ratio*.

Falikhatun dan Assegaf (2012) mengindikasikan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah berpengaruh terhadap kesehatan financial pada perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya hasil pengujian hipotesis untuk masing-masing proksi dari implemtasi prinsip-prinsip syariah terhadap kesehatan financial menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan *Islamic Investment Ratio*, *Profit Sharing Financing ratio*, *Islamic Income ratio* dan *Director’s-employee Welfare Ratio* terhadap kesehatan financial perbankan syariah.

Prabowo (2013) Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dengan uji F variable independen yang diproksikan dengan *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Financing Ratio* (PFR) dan *Profit Sharing Funding Ratio* (PDR) berpengaruh terhadap Kinerja Sosial pada perbankan syariah di Indonesia. *Islamic income ratio* (IsIR) dan *Profit Sharing Financing Ratio* (PFR) tidak berpengaruh terhadap kinerja social pada perbankan syariah pada tingkat signifikansi 5 % Sedangkan, variable independen yang diprosikan dengan *Profit Sharing Funding Ratio* (PDR) berpengaruh positif.

Pramanto (2014) Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Financing Ratio* (PFR), & *Profit Sharing Funding Ratio* berpengaruh positif terhadap kesehatan financial pada perbankan syariah. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya menggunakan 3 Proksi yaitu *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Financing Ratio* (PFR), & *Profit Sharing Funding Ratio*(PDR).

Berdasarkan Penelitian Pramanto (2014) Penulis tertarik untuk mengembang penelitian tersebut. Penulis membatasi dengan menggunakan 4 penelitian kuantitatif untuk menilai *Islamic Finance Ratio* sebagai variable independen Dengan menggunakan Proksi *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit*

Sharing Financing Ratio (PFR), *Profit Sharing Funding Ratio* (PDR) dan *Zakat Performance Ratio* (ZFR). Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian Pramanto (2014) adalah dalam penelitian ini penulis menambahkan *Zakat Performance Ratio* sebagai variabel independen baru. Sedangkan, variabel dependen dalam hal ini Kesehatan perbankan syariah menggunakan factor-faktor: Rentabilitas (*Earnings*) dan Permodalan dimana indicatorproksi yaitu: *Capital Asset Ratio*(CAR) untuk Permodalan dan Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO) untuk mengukur rentabilitas mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang menerbitkan Laporan Tahunan periode 2011-2015.

Maisaroh Siti (2015) Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang didapat dari variabel yang paling dominan *Zakat Performance Ratio* pengaruhnya positif terhadap kesehatan financial pada perbankan syariah, sedangkan *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Financing Ratio* (PFR) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kesehatan financial pada perbankan syariah.

Anita (2016) Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang *Islamic Income* dan *Zakat Performance Ratio* berpengaruh positif tidak signifikan, sedangkan *Profit Sharing Financing Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap kesehatan financial pada perbankan syariah.

Islamic Finance Ratio digunakan sebagai variabel pada penelitian ini karena para nasabah meragukan akan konsistensi penerapan prinsip syariah maka para pengelola bank umum syariah harus benar-benar menerapkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tanpa adanya keresahan terhadap resiko kelangsungan usaha dan kesehatan financial.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator Permodalan dikarenakan aspek permodalan bagi perbankan syariah sangatlah penting dalam menentukan operasi bank secara sehat. Agar permodalan bank senantiasa sehat dan didukung oleh kualitas asset yang sehat pula, otoritas moneter telah menentukan aturan-aturan kesehatan permodalan bank, sehingga bank tidak goyah

dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul. Bank Indonesia dan pengawas perbankan nasional memberikan ketentuan modal minimum atau kecukupan modal yang harus tersedia pada bank syariah.

Rentabilitas (*Earnings*) sebagai aspek pelengkap modal bank, fungsi *earnings* sangat erat kaitannya dengan sustainability suatu bank. Secara khusus *earnings* bank dalam suatu periode diharapkan dapat menutup kerugian operasional bank yang terutama berasal dari penurunan kualitas asset pada periode tersebut. Disamping itu *earning* bank juga berfungsi untuk membiayai ekspansi asset dan mendukung ekspansi daya saing bank dalam industri perbankan.

Semakin pesatnya pertumbuhan perbankan syariah, harus tetap menjaga kepercayaan Stakeholder namun juga harus mematuhi regulasi-regulasi syariah dari Bank Indonesia. Maka dari itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Islamic Income, Profit Sharing Financing, dan Zakat Performance Ratio* terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah (Studi Empiris Pada BUS di Indonesia Periode 2014-2017)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Apakah *Islamic Income ratio* berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah di Indonesia?
2. Apakah *Profit Sharing Financing ratio* berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah di Indonesia?
3. Apakah *Zakat Performance ratio* berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah di Indonesia?
4. Apakah *islamic income, profit sharing financing, dan zakat performance* berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh *islamic income ratio* terhadap kesehatan perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *profit sharing financing ratio* terhadap kesehatan perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *zakat performance ratio* terhadap kesehatan perbankan syariah di Indonesia
4. Untuk mengetahui pengaruh *islamic income, profit sharing financing, dan zakat performance* terhadap kesehatan bank syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Praktisi
 - a. Bagi pihak regulator, yaitu BI, DPS, dan DNS yaitu diharapkan mendapatkan informasi tambahan mengenai kesehatan bank syariah di Indonesia dan menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan-kebijakan peraturan.
 - b. Bagi pihak manajemen dalam hal ini adalah manajemen bank-bank syariah yaitu dapat memberikan input dan masukan untuk selalu menjaga konsistensi perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan syariah.
 - c. Bagi customer atau pengguna jasa bank syariah dalam hal ini adalah mudharib (pengeloladana), mitra aktif, sampai nasabah bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan akan eksistensi, manfaat dan kualitas perbankan syariah dan dapat membandingkan antara bank syariah dan bank konvensional.

2. Akademisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan literature penelitian dan memperkaya penelitian mengenai akuntansi syariah yang dinilai masih sedikit di Indonesia.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para akademisi atau peneliti yang hendak menambah kajian penelitian terkait akuntansi syariah.